

## **Analisis Dampak Revisi RUU TNI Terhadap Demokrasi di Indonesia**

**Anisa Riza Rahmadani<sup>1</sup>, Arum Sekar Selasih<sup>2</sup>, Elsa Nurhandayani<sup>3</sup>, Auliya Az Zahra<sup>4</sup>, Gema Landung Perwiratama<sup>5</sup>, Rafif Pratama Putra<sup>6</sup>**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara PSDKU Kebumen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Kampus Kebumen, Kebumen, Indonesia**

Email Korespondensi: <sup>1</sup>[anisarizar@student.uns.ac.id](mailto:anisarizar@student.uns.ac.id)

<sup>2</sup>[arum.sekar55@student.uns.ac.id](mailto:arum.sekar55@student.uns.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) melalui UU No. 3 Tahun 2025. Perubahan ini membawa dasar hubungan sipil-militer, supremasi hukum, dan pandangan demokrasi yang memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap kebijakan ini. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak adanya revisi RUU TNI bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Kajian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti artikel ilmiah, regulasi, dokumen resmi, pemberitaan, serta referensi digital yang relevan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa bertambahnya ruang penempatan prajurit aktif semula 10 menjadi 16 bagian pada jabatan sipil dapat meningkatkan kekhawatiran munculnya kembali praktik dwifungsi militer dalam pemerintahan, yang pernah terjadi pada masa Reformasi 1998. Penyalahgunaan kekuasaan juga akan menjadi risiko ancaman tinggi bagi demokrasi di Indonesia. Dalam demokrasi, TNI memang berperan penting, namun jika keterlibatannya dalam politik semakin tinggi, hal tersebut berimbas pada turunya demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan lagi adanya penguatan mekanisme kontrol sipil dan evaluasi terhadap pasal-pasal krusial guna meminimalisir dampak negatif yang terjadi bagi sistem pertahanan militer dan demokrasi Indonesia.

**Kata Kunci:** RUU TNI, Demokrasi, Supremasi sipil, Dwifungsi Militer

### **ABSTRACT**

The Indonesian government has just ratified the Indonesian National Army Bill (RUU TNI) into the Indonesian National Army Law (TNI Law) through Law No. 3 of 2025. This change brought the basis of civil-military relations, the rule of law, and the view of democracy that raised public concerns about this policy. This article aims to analyze the impact of the revision of the TNI Bill on the quality of democracy in Indonesia. This research uses a qualitative descriptive research method with data sources that are entirely secondary from journal articles, laws and regulations, document archives, news, and other digital sources. The results of this study show that the expansion of civilian positions for active TNI from 10 to 16 parts has the potential to re-emerge the military dual function that had occurred during the 1998 Reform. Abuse of power will also be a high risk of threat to democracy in Indonesia. In democracy, the TNI does play an important role, but if its involvement in politics is increasing, it will have an impact on the decline of democracy in Indonesia. Therefore, it is necessary to strengthen the civilian control mechanism and evaluate crucial articles in order to minimize the negative impact that occurs on Indonesia's military defense system and democracy.

**Keywords:** RUU TNI, Democracy, Civil supremacy, Military Duality

## **Pendahuluan**

Demokrasi menempatkan supremasi sipil sebagai salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Al-Azkiya dan Santoso (2024) yang menganggap bahwa politisasi birokrasi dapat membuat netralitas aparatur menjadi terganggu dan rusaknya tata kelola pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, militer memiliki fungsi sebagai alat pertahanan negara yang berada di bawah kendali otoritas sipil yang sah. Menurut Huntington (1957), hubungan sipil-militer yang ideal tercipta ketika militer memiliki profesionalisme yang tinggi namun tetap tunduk pada kontrol sipil. Prinsip tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam proses reformasi politik di Indonesia setelah tahun 1998, yang ditandai dengan adanya upaya menghapus praktik dwifungsi ABRI dan membatasi keterlibatan militer dalam urusan politik maupun birokrasi sipil. Reformasi sektor keamanan kemudian diperkuat melalui UU Nomor 34 Tahun 2004, peran TNI ditegaskan kembali sebagai instrumen pertahanan negara sehingga keterlibatannya dalam fungsi sosial-politik seperti pada era Orde Baru tidak lagi menjadi bagian dari mandat kelembagaan. Dinamika relasi antara institusi sipil dan militer mengalami perubahan setelah diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2025 yang merevisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Salah satu aspek yang banyak menjadi perhatian ialah bertambahnya ruang jabatan yang dapat ditempati oleh prajurit aktif. Kebijakan ini menimbulkan beragam respons dari masyarakat maupun akademisi karena dianggap dapat memperbesar peluang keterlibatan institusi militer dalam urusan pemerintahan sipil. Imparsial (2025) menilai bahwa semakin luasnya peluang bagi prajurit aktif untuk mengisi posisi sipil dapat memperlemah pemisahan fungsi antara sektor pertahanan dan pemerintahan sipil yang telah dibangun melalui agenda reformasi keamanan.

Perluasan peran militer dalam sektor sipil tidak terlepas dari pengalaman historis Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa itu, doktrin dwifungsi ABRI menjadi dasar yang memungkinkan militer terlibat tidak hanya dalam urusan pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam aktivitas sosial serta politik. Situasi tersebut memperkuat pengaruh militer di sejumlah institusi negara sehingga keterlibatan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan publik menjadi lebih terbatas. Menurut Crouch (1988), keterlibatan militer dalam birokrasi dan politik pada masa Orde Baru menciptakan ketimpangan distribusi kekuasaan yang berdampak pada lemahnya mekanisme pengawasan demokratis. Diamond (1999) menegaskan bahwa demokrasi yang terkonsolidasi memerlukan institusi keamanan yang profesional, transparan, dan akuntabel kepada otoritas sipil. Ketika pengawasan sipil terhadap militer melemah, risiko penyalahgunaan kewenangan dan berkurangnya ruang partisipasi publik akan semakin besar. Oleh sebab itu, revisi Undang-Undang TNI Tahun 2025 perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui sejauh mana perubahan tersebut berdampak pada posisi supremasi sipil serta dinamika demokrasi di Indonesia.

Kajian pustaka ini menempatkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menuntut adanya kedaulatan rakyat sesuai dengan prinsipnya, supremasi hukum, partisipasi publik, dan juga pembatasan kekuasaan supaya berada di dalam koridor konstitusi. Kuat tidaknya kontrol militer akan sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi negara. Dalam revisi RUU TNI yang dibuat pada tahun 2025 memunculkan isu supremasi sipil karena adanya perubahan regulasi yang nantinya akan memberikan peluang yang besar kepada para prajurit aktif untuk menempati jabatan sipil yang dapat mengaburkan batas antara ranah pertahanan dengan pemerintahan sipil dan dapat memperlemah sistem demokrasi negara. Di sisi lain, pihak-pihak yang mendukung adanya revisi RUU TNI menegaskan bahwa revisi tersebut dilakukan dengan tetap menyusun prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan kebutuhan penguatan untuk pertahanan nasional, termasuk penyesuaian modern terhadap ancaman militer dan nonmiliter. Sementara itu, artikel yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yang berjudul *Dampak Revisi Undang-Undang TNI Terhadap Masyarakat: Krisis Supremasi Sipil Dan Peran Militer Dalam Dinamika Politik* milik Fathullah, *et al* (2026) menyoroti bahwa revisi Undang-Undang TNI membawa dampak pada masyarakat melalui krisis supremasi sipil dan peran militer dalam dinamika politik. Hal ini menegaskan bahwa perubahan kebijakan RUU TNI perlu dianalisis secara kritis dari perspektif demokrasi. Perubahan RUU TNI juga berpotensi memperluas peran militer untuk menduduki jabatan sipil dan melemahkan pengawasan hukum yang nantinya akan mempengaruhi kualitas layanan demokrasi di Indonesia dan berpotensi adanya penyalahgunaan kekuasaan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pemilihan Pendekatan ini bertujuan mengkaji secara mendalam implikasi normatif revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap sistem demokrasi Indonesia. Penelitian berfokus pada analisis substansi kebijakan dan dampaknya terhadap supremasi sipil, pemisahan kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia melalui penafsiran berbagai sumber tertulis yang relevan (Creswell, 2014).

Penelitian tidak dilakukan di lokasi lapangan karena seluruh proses pengumpulan data dilaksanakan melalui penelusuran dokumen dan literatur. Data yang digunakan terdiri atas dokumen hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, revisi undang-undang tahun 2025 beserta naskah akademiknya, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumber sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan dari lembaga pemerintah maupun organisasi independen, seperti Imparsial, Komnas HAM, Human Rights Watch, dan International IDEA. Penelusuran data dilakukan melalui Google Scholar, Garuda, DOAJ, SINTA, serta situs resmi DPR RI dan Kementerian Pertahanan.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2019). Instrumen utama penelitian adalah peneliti yang dibantu pedoman telaah dokumen untuk mengidentifikasi perubahan pasal, keterkaitannya dengan prinsip supremasi sipil, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia (Creswell, 2014).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi yang dipadukan dengan analisis dokumen berdasarkan tahapan Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data diklasifikasikan sesuai tema penelitian, kemudian dibandingkan untuk memperoleh pemahaman mengenai implikasi revisi undang-undang terhadap demokrasi Indonesia. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan dokumen hukum, literatur akademik, serta laporan lembaga independen guna meningkatkan kredibilitas hasil penelitian (Sugiyono, 2019).

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Revisi RUU TNI yang membuka peluang perluasan terhadap peran prajurit militer aktif untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di kementerian atau lembaga sipil yang menimbulkan kekhawatiran besar terhadap keberlangsungan iklim demokrasi di Indonesia. Kebijakan ini secara langsung berisiko memicu kembali fenomena politisasi birokrasi yang seharusnya dihindari pasca-Reformasi 1998. Dalam kajian administrasi publik, masuknya kepentingan di luar fungsi pelayanan berpotensi menggerus netralitas institusi negara. Merujuk pada pandangan Al-Azkiya dan Santoso (2024), aparatur negara memiliki kewajiban utama dalam pelayanan masyarakat yang mensyaratkan adanya independensi serta jarak yang tegas dari berbagai bentuk intervensi maupun afiliasi politik. Keterlibatan unsur militer dalam domain sipil berisiko mengaburkan batas antara ranah politik dan ranah administrasi, padahal keduanya merupakan entitas yang secara konseptual harus dipisahkan guna menjamin keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Pembahasan berikut disajikan secara bertahap untuk menggambarkan keterkaitan antar-isu tersebut.

#### **1. Perluasan Jabatan Sipil bagi Prajurit Aktif**

Kontroversi utama dalam UU No. 3 Tahun 2025 ada di Pasal 47, yang membolehkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil. Sebelumnya hanya ada 10 kementerian/lembaga, kini diperluas menjadi 14, misalnya di Kemenko Polhukam, Kementerian Pertahanan, dan Sekretariat Negara. Beberapa sumber DPR menyebut aturan ini juga membuka peluang bagi prajurit aktif untuk menjabat di instansi lain seperti Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan BNPT. Sementara itu, Komnas HAM mencatat jumlahnya bisa mencapai 15 lembaga, karena angka tersebut sempat berubah-ubah selama proses pembahasan sebelum disahkan.

2. Risiko Kembalinya Dwifungsi Militer

Temuan ini memperkuat kekhawatiran yang sudah muncul sejak awal pembahasan RUU. Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan menilai penambahan frasa “*serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan Presiden*” di Pasal 47 ayat (2) berbahaya, karena membuka peluang prajurit aktif masuk ke banyak jabatan sipil tanpa batas yang jelas. Hal ini dianggap bisa melemahkan prinsip supremasi sipil dan mendorong dominasi militer dalam birokrasi. Menurut koordinator kontras, proses pengesahan yang berlangsung cepat terlihat seperti upaya menghidupkan kembali konsep dwifungsi TNI dalam pemerintahan. Perluasan kewenangan militer di ranah sipil dinilai sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas tatanan supremasi sipil sekaligus membuka jalan kembalinya hegemoni militer pada sektor publik.

3. Penyalahgunaan Kekuasaan dan Lemahnya Akuntabilitas Hukum

Selain persoalan perluasan jabatan, hasil kajian dokumen menunjukkan ancaman serius pada aspek penegakan hukum. Karena prajurit TNI tetap berada di bawah sistem peradilan militer meski menjabat posisi sipil, Amnesty International Indonesia menjelaskan bahwa prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil dan terlibat tindak pidana dalam kapasitas sipilnya tetap diadili di peradilan militer, bukan peradilan umum sebagaimana berlaku bagi pejabat sipil lain. Kondisi yang menghambat penegakan hukum karena peradilan militer memiliki karakteristik berbeda dari sisi independensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Kekhawatiran serupa juga disuarakan organisasi perempuan; LBH APIK menegaskan bahwa jika revisi disetujui, kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah sipil yang melibatkan personel militer akan ditangani dalam sistem peradilan militer, padahal ketidakberpihakan peradilan adalah komponen penting bagi akses keadilan perempuan.

4. Implikasi terhadap Kualitas Demokrasi

Temuan-temuan di atas relevan dikaji melalui kerangka teori hubungan sipil-militer Huntington (1957) dan teori konsolidasi demokrasi Diamond (1999) yang telah dipaparkan pada bagian Pendahuluan. Ketika kontrol sipil terhadap institusi militer melemah baik melalui perluasan jabatan, minimnya transparansi legislasi, maupun tetap berlakunya yurisdiksi peradilan militer bagi pejabat sipil berlatar militer maka prinsip akuntabilitas demokratis ikut tergerus. Kajian akademik terbaru turut mendukung simpulan ini: perluasan peran militer ke sektor sipil dapat melemahkan kontrol sipil demokratis dan memungkinkan kewenangan tumpang tindih antara institusi militer dan sipil, sementara studi normatif lain menunjukkan stagnasi demokrasi dan tingkat impunitas birokrasi lebih umum terjadi di negara-negara dengan pelibatan militer yang signifikan dalam urusan sipil. Tata kelola demokrasi yang partisipatif dan juga transparan dapat memperkuat hasil penelitian bahwa lembaga negara harus dijaga untuk tetap netral dan sesuai dengan tugasnya masing-masing agar prinsip demokrasi tidak terganggu (Santoso, 2022). Respons publik pasca-pengesahan juga mencerminkan keresahan yang

meluas. Sebuah analisis dampak UU TNI 2025 mencatat bahwa petisi daring bertajuk "Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI" Tercakupnya lebih dari 10.000 tanda tangan dalam waktu yang relatif cepat menjadi representasi nyata dari kekhawatiran masyarakat. Publik meresahkan bahwa meluasnya otoritas TNI berpotensi mendegradasi tatanan supremasi sipil, sekaligus membuka celah bagi kembalinya hegemoni militer dalam birokrasi pemerintahan layaknya era Orde Baru. Hal ini menegaskan bahwa kekhawatiran terhadap revisi UU TNI bukan semata wacana akademik, melainkan juga keresahan kolektif masyarakat sipil yang trauma terhadap sejarah dwifungsi ABRI.

#### 5. Urgensi Penguatan Mekanisme Kontrol Sipil

Penelitian ini menunjukkan bahwa revisi UU TNI membawa dampak yang tidak sederhana bagi demokrasi Indonesia. Pemerintah berargumen bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) justru berfungsi sebagai batasan agar prajurit aktif tidak bebas menduduki jabatan sipil. Namun, kenyataan di lapangan serta proses legislasi yang minim partisipasi publik menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan kewenangan dan melemahnya kontrol sipil. Pemohon uji materi di Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keterlibatan TNI yang terlalu besar dalam ranah sipil dapat mengganggu fokus utama militer, membuka peluang intervensi, dan menjadi presiden buruk bagi demokrasi serta profesionalisme militer. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dari DPR dan lembaga independen seperti Komnas HAM, reformasi sistem peradilan militer agar prajurit yang menjabat posisi sipil dapat diadili di peradilan umum, serta evaluasi berkala terhadap pasal-pasal penting untuk memastikan peran TNI tetap profesional dan tidak kembali pada pola dwifungsi yang pernah melemahkan demokrasi di masa Orde Baru.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, revisi UU TNI melalui UU Nomor 3 Tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan penting dalam hubungan sipil-militer di Indonesia, terutama terkait perluasan kesempatan bagi para prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan pada lembaga sipil. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap prinsip supremasi sipil karena semakin luasnya keterlibatan militer dalam ranah pemerintahan yang berpotensi mempengaruhi keseimbangan hubungan antara otoritas sipil dan institusi militer dalam sistem demokrasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan melalui keberadaan institusi demokratis, tetapi juga oleh efektivitas kontrol sipil terhadap lembaga keamanan. Revisi UU TNI tidak secara langsung mengembalikan praktik dwifungsi militer, namun perluasan peran militer di sektor sipil dapat menjadi risiko apabila tidak diimbangi dengan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan pemerintah, DPR, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil untuk memastikan pelaksanaan UU TNI tetap sesuai dengan prinsip demokrasi serta supremasi hukum.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode studi pustaka dengan sumber data sekunder. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian

## **NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies**

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: [www.omahnurverse.com](http://www.omahnurverse.com)

Vol. 01. No. 02. 07-2026. Hlm. 110 – 118.

melalui pendekatan lapangan untuk melihat dampak implementasi UU TNI secara langsung terhadap birokrasi, hubungan sipil-militer, dan masyarakat. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, kepentingan pertahanan nasional dan penguatan demokrasi dapat berjalan secara seimbang.

### **Daftar Pustaka**

Al-Azkiya, M. E., & Santoso, S. A. (2024). Fenomena politisasi birokrasi dilihat dari sudut pandang administrasi publik (Studi pada ketidaknetralan aparatur sipil negara di Indonesia saat Pemilu dan Pilkada). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 373–387.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. 2025. *UU TNI Ancaman Serius Masa Depan Demokrasi*. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia: Jakarta

Amnesty International Indonesia. (2025). *Hentikan Pembahasan Revisi Undang-Undang TNI yang Menghidupkan Dwifungsi*. <https://www.amnesty.id>

Antara News. (2025). *Presiden Prabowo Teken UU TNI Nomor 3 Tahun 2025*.

Badan Teknologi Pertahanan. (2025, April 23). *Analisis Revisi UU TNI Untuk Mendukung Kepentingan Nasional*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. [Badan Teknologi Pertahanan Kemhan RI](#)

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2025. *DPR Sahkan Revisi UU TNI, Dasco: Supremasi Sipil Tetap Dikedepankan*. E Media DPR RI: Referensi Berita Parlemen. Diakses dari <https://emedia.dpr.go.id/news/2025/03/21/dpr-sahkan-revisi-uu-tni-dasco-supremasi-sipil-tetap-dikedepankan>

Dinasti Review. (2025). *Reformulasi Kewenangan TNI dan Krisis Supremasi Sipil dalam Demokrasi Indonesia*, Vol. 5 No. 5.

Fathullah Seni K. R, Adnyani Ni K. S, Hadi I Gusti A. A. (2026). *DAMPAK REVISI UNDANG-UNDANG TNI TERHADAP MASYARAKAT: KRISIS SUPREMASI SIPIL DAN PERAN MILITER DALAM DINAMIKA POLITIK*. JURNAL PACTA SUNT SERVANDA. 7(1). 1-11. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/7046>

## **NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies**

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: [www.omahnurverse.com](http://www.omahnurverse.com)

Vol. 01. No. 02. 07-2026. Hlm. 110 – 118.

Human Rights Watch. (2025). *Indonesia: Usulan Revisi UU TNI Membahayakan Hak Asasi Manusia*. <https://www.hrw.org/id>

Komnas HAM. (2025). *Pembahasan Minim Partisipasi Publik, Komnas HAM Minta Pengesahan RUU TNI Ditunda*. Kompas.id.

KPU KABUPATEN TOLIKARA. (2025, Desember 21). Ancaman di Bidang Militer terhadap Demokrasi dan Pemilu. KPU KAB-TOLIKARA. [KPU KAB-TOLIKARA - Ancaman di Bidang Militer terhadap Demokrasi dan Pemilu](#)

Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.

Mahkamah Konstitusi RI. (2025). *DPR dan Pemerintah Sebut UU TNI Batasi Pengisian Jabatan Sipil oleh Prajurit TNI*. <https://www.mkri.id>

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Nango, H. Waraga Moh, S, R. Moonti Roy, M. Kasim Muslim, A. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Rancangan Undang -Undang TNI dalam Prespektif Supremasi Sipil dan Negara Hukum. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum. 2(3). DOI <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.887>

Open Parliament Indonesia. (2025, Maret 17). *Revisi UU TNI*. <https://openparliament.id/2025/03/17/revisi-uu-tni/>

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2025). Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sekretariat Negara.

Risky Saiful. Kartikasari Dina. (2025). *Supremasi Sipil Vs Supremasi Militer: Pejabat Pembantu Presiden Non-Kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi*. SIMBUR CAHAYA: Palembang.

Santoso, S, A. (2022). PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2019 DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (Studi di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 12(3). <https://doi.org/10.33005/jdg.v12i3.3425>

## **NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies**

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: [www.omahnurverse.com](http://www.omahnurverse.com)

Vol. 01. No. 02. 07-2026. Hlm. 110 – 118.

SIARAN PERS. (2025). *Panglima TNI: Revisi UU TNI Berdasarkan Prinsip Demokrasi dan Supremasi Sipil*. Pusat Penerangan TNI: Jakarta Timur

SIARAN PERS. (2025). *Revisi UU TNI Untuk Perkuat Pertahanan Negara dan Profesionalisme Prajurit*. Pusat Penerangan TNI: Jakarta Timur

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.

Tempo.co. (2025). *UU TNI Sudah Diteken Prabowo, Ini Poin-poin Penting Perubahannya*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2025, Maret 24). *Kontroversi RUU TNI, hilangnya partisipasi publik dan potensi ancaman terhadap demokrasi*.  
<https://news.ums.ac.id/id/03/2025/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi/>

Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2025, Maret 24). *Kontroversi RUU TNI, hilangnya partisipasi publik dan potensi ancaman terhadap demokrasi*.  
<https://news.ums.ac.id/id/03/2025/kontroversi-ruu-tni-hilangnya-partisipasi-publik-dan-potensi-ancaman-terhadap-demokrasi/>

Wardani Ica, P. Auliya Hasna, H. Supriyono, S. (2025). *Revisi UU TNI: Implikasi terhadap Demokrasi dan Supremasi Sipil*. JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI. 9(2). 13306-13310. DOI  
<https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.26995>